



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
STADION GELORA SRI TRI BUANA
Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompak
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124
e-mail : disporaprovkepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

Bidang Pemberdayaan Pemuda Pasal 437 (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, dan peningkatan kreativitas pemuda. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai rincian tugas: a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pemberdayaan Pemuda; b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Pemuda; c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Pemuda; d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Pemuda; e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda; f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda; g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait peningkatan kreativitas pemuda; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Pemuda; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Pemuda; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. (3) Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas: a. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda. Pasal 438 (1) Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; i. memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 439 (1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; h. menyiapkan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Wawasan dan

Kapasitas Pemuda; i. memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 440 (1) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peningkatan Kreativitas Pemuda. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; i. memantau, menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.